

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 disebutkan bahwa SPPN merupakan satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, yang berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Undang-undang SPPN juga mengamanatkan daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hirarkinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dokumen perencanaan daerah selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Nasional, memuat sasaran

pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. Demikian juga Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah, juga diwajibkan menyusun RPJM Daerah yang menjabarkan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah, disamping memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah Kabupaten Kediri telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), program lintas sektor, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri, selanjutnya Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD secara umum diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh sektor yang menjadi urusannya serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kediri, mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Otonomi Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini

mengamanatkan masing-masing PD di lingkup Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra PD juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja PD sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Dinas Lingkungan Hidup adalah nama perangkat daerah baru berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu PP Nomor 41 Tahun 2007 yang sebelumnya mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah dianggap belum cukup memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga diganti dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan bentuk organisasi, termasuk organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Kediri sebagai tindak lanjut PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dimana disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Sehingga terdapat perubahan dari bentuk organisasi lingkungan hidup, sebelumnya Kantor Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ini, disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Kabupaten Kediri. Dalam dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang Lingkungan Hidup, program-program serta sasaran kegiatan pembangunan sektor lingkungan hidup yang berlaku untuk Kabupaten Kediri. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup secara nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional serta Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor lingkungan hidup Kabupaten Kediri.

Dalam penyusunan renstra perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.


Proses penyusunan Renstra harus memperhatikan beberapa pendekatan sesuai dengan SPPN yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan Atas-bawah (*Top Down*) dan pendekatan Bawah-atas (*Bottom Up*). Pendekatan politik menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan kental dengan unsur politik, karena berkaitan dengan adanya visi-misi yang dibuat oleh Kepala Daerah terpilih, sedangkan pendekatan teknokratik merupakan pendekatan proses perencanaan yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau organisasi perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

Pendekatan partisipatif dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menunjukkan bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dijelaskan pula bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi

kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Pendekatan perencanaan lainnya adalah pendekatan Atas-bawah (*Top Down*) dan pendekatan Bawah-atas (*Bottom Up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Pendekatan Atas-bawah (*Top Down*) proses perencanaan yang dirancang oleh daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya, sedangkan pendekatan Bawah-tas (*Bottom Up*) bertujuan untuk menghimpun masukan dari “bawah”, dalam hal ini perencanaan harus diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan seterusnya.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup diupayakan dilakukan secara transparan dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun *stakeholders* lainnya. Adanya masukan dari berbagai pihak dalam perumusan Renstra perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan dapat mendorong partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab bersama dan transparansi pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kediri serta dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Renstra tidak bisa lepas dari adanya dokumen-dokumen lainnya, yang antara dokumen satu dengan dokumen lainnya saling memiliki keterkaitan sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri didasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah termasuk pengelolaan dan penanganan lingkungan hidup, yaitu :

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Numenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen rencana strategik jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan pedoman bagi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kediri secara komprehensif, terintegrasi dan inovatif sesuai dengan tantangan dan potensi daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Secara spesifik dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dimaksudkan :

1. Sebagai dokumen induk perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jangka menengah periode tahun 2016 – 2021 di tingkat Kabupaten Kediri.
2. Untuk memberikan acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif setiap tahun.
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam melakukan koordinasi eksternal dengan stakeholder terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, selama periode 2016 - 2021.

Untuk mencapai maksud tersebut Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri disusun agar menjadi pedoman lengkap yang memuat:

1. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini untuk memperoleh perhatian khususnya lima tahun ke depan.
2. Penjabaran pokok dari visi - misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang mengacu pada visi misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi lingkungan hidup yang diinginkan 5 tahun (2016 – 2021) ke depan.
3. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan rumusan agenda pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
3. Mendukung koordinasi antar pelaku yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara PD Daerah, maupun antara Pemerintah Pusat dan Propinsi dengan Daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Menggalang partisipasi masyarakat.
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi PD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Tata Lingkungan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Limbah B3
 2. Seksi Pelayanan Kebersihan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
- e. Bidang Pertamanan , membawahi :
 1. Seksi Pertamanan
 2. Seksi Dekorasi Kota
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dinas;
 - b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana;
 - d. Pelaksanaan pengordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang;
 - e. Penyusunan profil dinas;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis Dinas.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.a Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan, kepegawaia, rumah tangga, serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
 - b. Melaksanakan penggandaan naskah - naskah dinas;
 - c. Mengelola kearsipan dinas;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan tugas di Bidang hubungan masyarakat dan publikasi;
 - f. Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
 - g. Menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan formasi;

- i. Menyusun analisa jabatan pegawai;
 - j. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - k. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - l. Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, kesejahteraan, Gaji Berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
 - m. Menyusun usulan pensiun;
 - n. Mengevaluasi bezzeting dan merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dinas;
 - o. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 2.b Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan program dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
 - c. Melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
 - d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup terpadu;
 - e. Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - k. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan, penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapan instrumen pencegahan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, penegakan hukum lingkungan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, laboratorium lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, serta pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, serta pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, pengembangan sistem manajemen lingkungan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Lingkungan Hidup, Kajian dan Standarisasi Lingkungan Hidup, pengembangan sistem manajemen lingkungan;
 - f. Perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mitigasi dan perubahan iklim;
 - g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kebijakan pengelolaan,

pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- i. Pelaksanaan pembinaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

3.a Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan; mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perizinan dan dokumen lingkungan hidup, serta melaksanakan pengawasan dan penataan hukum lingkungan. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. Menyusun kajian dan evaluasi daya dukung, daya tampung lingkungan serta kajian resiko lingkungan;
- e. Melaksanakan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup.
- g. Meyiapkan konsep kebijakan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH;

- j. Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan perizinan dan dokumen lingkungan.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi bina teknis dokumen lingkungan.
- l. Menyiapkan konsep kebijakan pengawasan dan penataan hukum lingkungan hidup
- m. Melaksanakan koordinasi pengawasan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan hidup dan PPLH;
- o. Melaksanakan pengawasan pencemaran air, tanah, udara, penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- p. Melaksanakan pengawasan kerusakan lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengawasan;
- r. Menyiapkan konsep kebijakan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- s. Melaksanakan penanganan pengaduan;
- t. Melaksanakan pembinaan penanganan pengaduan;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- v. Menyiapkan konsep kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- w. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan penerapan sanksi;
- x. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas PPLHD dan PPNS LH;
- y. Menyiapkan bahan penerapan sanksi;
- z. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- å. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup;
- ä. Melaksanakan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- ö. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup diluar pengadilan;
- æ. Melaksanakan koordinasi sengketa lingkungan Hidup melalui pengadilan;
- bb. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan hasil sengketa lingkungan Hidup;

cc. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

3.b Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pengelolaan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Kepala Seksi Penataan dan Tata Lingkungan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pengendalian pencemaran air dan udara;
- b. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air dan udara;
- c. Melaksanakan pengelolaan kualitas air dan udara serta pengendalian pencemaran air dan udara pada sumber pencemar;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air dan udara;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian pencemaran air dan udara;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sumber penghasil emisi gas rumah kaca;
- h. Melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca;
- j. Melaksanakan pembinaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penurunan gas rumah kaca;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penurunan gas rumah kaca;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3.c Kepala Seksi Konservasi dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan; mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan konservasi, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup; Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan konsep kebijakan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. Melaksanakan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - g. Menyiapkan konsep kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber perusak dan kawasan rawan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - j. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah; mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3.
 - b. Perencanaan program dibidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan dibidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4.a Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan; mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembersihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Pelayanan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kebersihan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kebersihan;
 - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kebersihan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4.b Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan sampah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis pengolahan dan pemanfaatan sampah;

- f. Penyiapan bahan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4.c Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengelolaan limbah B3, Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Pengelolaan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan, pemanfaatan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pertamanan; mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pertamanan, dekorasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pertamanan, dekorasi, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Perencanaan program dibidang pertamanan, dekorasi, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pertamanan, dekorasi, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.a Kepala Seksi Pertamanan, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan bidang pertamanan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertamanan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertamanan;
 - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan;
 - d. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pertamanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 5.b Kepala Seksi Dekorasi Kota; mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan bidang Dekorasi. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Dekorasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang dekorasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang dekorasi;
 - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang dekorasi;
 - d. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan dekorasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 5.c Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup; mempunyai tugas melaksanakan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan konsep kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan kerjasama mitra lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan kerjasama mitra lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pendidikan dan penyuluhan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan kerjasama mitra lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan penetapan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan hubungan kerjasama antar daerah, dalam dan luar negeri di bidang lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan penilaian pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang bernama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) , melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
7. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan. Dalam

melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B menyelenggarakan fungsi:

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan
- b. kompetensinya.
- c. Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel.
- d. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh
- e. uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta
- f. pengelolaan limbah laboratorium.
- g. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
- h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan
- i. penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
- j. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas
- k. lingkungan.
- l. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter
- m. kualitas lingkungan.
- n. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
- o. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
- p. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi
- q. akreditasi.
- r. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
- s. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
- t. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi
- u. pengendalian pencemaran lingkungan.
- v. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat
- w. tapak.
- x. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen
- y. di daerah tapak.
- z. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain

2.2 Sumber Daya (Personel dan Sarana Prasarana yang tersedia)

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personel)

Jumlah seluruh personel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri per tanggal penetapan SOTK Dinas Lingkungan Hidup bulan Januari 2017 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 15 (lima belas) pejabat struktural dan 159 (seratus lima puluh sembilan) staf dan didukung oleh 100

Tenaga Kebersihan, 39 Tenaga pengelola taman, 3 orang cleaning servis, dan 2 tenaga supir. Dari 159 staf, 89 orang termasuk dalam petugas lapangan.

Pegawai yang berstatus PNS terdiri dari golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, golongan II sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dan golongan I sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Selengkapnya data pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

(orang)

No.	Status kepegawaian	Jenis Kelamin		Pendidikan					Golongan			
		L	P	S2	S1	SMA	SMP	SD	IV	III	II	I
1.	PNS	124	15	10	23	48	18	40	6	28	58	47
	Non PNS	140	4	-	-	80	39	25				
	Jumlah	264	19	10	23	128	57	65	6	28	58	47
	Total	283		283					139			

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per tanggal penetapan SOTK Dinas Lingkungan Hidup belum memenuhi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

(orang)

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			orang	%
1	S-2	16	10	60
2	S-1/DIV	28	23	80
3	Sarjana Muda/DIII	50	48	96
4	DI/DII	-	-	-
5	SLTA	20	18	90

6	SLTP	40	40	100
	Jumlah	154	139	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1.	Station wagon (mobil)	Unit	1	1	0	0
2.	Sepeda motor	Unit	2	2	0	0
3.	Gerobak sampah	Buah	92	57	0	35
4.	GPS	Unit	1	1	0	0
5.	Mesin ketik	Buah	11	1	0	10
6.	Almari besi	Buah	2	2	0	0
7.	Rak arsip	Buah	4	4	0	0
8.	Filing kabinet	Buah	30	18	0	12
9.	Brandkas	Buah	1	1	0	0
10.	Papan himbauan	Buah	10	10	0	0
11.	Whiteboard	Buah	1	1	0	0
12.	Lemari kayu	Buah	2	2	0	0
13.	Kursi tamu	Buah	2	2	0	0
14.	Meja tulis	Buah	9	9	0	0
15.	Kursi rapat	Buah	7	7	0	0
16.	Kursi kerja	Buah	4	4	0	0
17.	Kursi tangan	Buah	6	6	0	0
18.	Kursi biasa	Buah	7	7	0	0
19.	Meja ½ biro	Buah	7	7	0	0
20.	Meja kerja ½ biro	Buah	4	4	0	0
21.	Kipas angin berdiri	Buah	1	1	0	0
22.	Ice box	Buah	2	2	0	0
23.	Camera	Buah	4	1	0	3
24.	handycam	Buah	1	1	0	0
25.	Tong sampah	Buah	3	3	0	0
26.	Computer / PC	Unit	25	8	0	17
27.	Server dan komputer	Paket	3	3	0	0
28.	notebook	Unit	7	7	0	0
29.	Perlengkapan komputer	Unit	1	1	0	0
30.	Printer	Unit	19	8	0	11
31.	Printer laser	Unit	1	1	0	0
32.	Peralatan jar. komputer	Paket	1	1	0	0

34.	Pesawat telepon	Unit	1	1	0	0
35.	Faximili	Unit	1	1	0	0
36.	PH meter	Unit	1	1	0	0
37.	Alat uji limbah portable	Paket	1	1	0	0
38.	DO meter	Unit	1	1	0	0
39.	Theodolit	Unit	1	0	0	1
40.	Buku perundangundangan	Buah	5	5	0	0
41.	Buku KLHS	Buah	1	1	0	0
42.	Buku laporan SLHD	Buah	5	5	0	0
43.	Softcopy KLHS	Buah	1	1	0	0
44.	Softcopy SLHD	Buah	5	5	0	0
45.	TPA		1	1	0	0
46.	TPST		1	1	0	0
47.	TPS		10	10	0	0
48.	Dump Truck Sampah		7	3	0	4
49.	Arm Roll Truck Sampah		12	6	0	6
50.	Truk		1	1	0	0
51.	Container sampah		50	31	0	19
52.	Sepeda Motor Gerobak		15	15	0	0
53.	Hand Tractor		2	0	0	2
54.	Mist Blower		3	1	0	2
55.	Wheel Loader		2	1	0	1
56.	Excavator		2	1	0	1
57.	Mobil Toilet Umum (Ponten)		1	1	0	0
58.	Mobil Pick Up		6	4	0	2
59.	Truk PJU		2	2	0	0
60.	Mobil Pemadam Kebakaran		3	3	0	0
61.	Truk Tangki Air		4	2	0	2
62.	Bak Pengomposan Sampah		20	10	0	10
63.	Hand Sprayer		15	10	0	5
64.	Mesin Potong Rumput		28	11	0	17
65.	Silo Komposter		1	1	0	0
66.	Kolam Lindi		4	0	0	4
67.	Garasi		2	2	0	0
68.	Tempat Cucian Kendaraan		1	1	0	0
69.	IPLT		1	0	0	1
70.	Mesin Pengolah Sampah		2	2	0	0
71.	Tempat Pemilah Sampah		2	2	0	0
72.	Tempat Pengomposan Sampah Organik		1	1	0	0
73.	Rumah Kompos		1	1	0	0
74.	Mesin Pengayak Kompos		1	1	0	0
75.	Mobile File		1	1	0	0
76.	Repeater		1	1	0	0
76.	Handy Talky		20	17	0	3
77.	Rix		12	7	0	5
78.	Alat Pendingin (AC)		6	5	0	1
79.	Wireless Amplifier		3	2	0	1

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

Perbandingan kebutuhan ideal, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum mendukung kinerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana dapat ditentukan kemudian setelah melalui analisis yang lebih mendetail.

2.3 Gambaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut:

1. Mempertanggung jawabkan keuangan dalam kegiatan bidang lingkungan hidup;
2. menyusun perencanaan program di bidang lingkungan hidup;
3. mengelola dan menyelenggarakan data dan program penataan dan tata lingkungan;
4. mengelola dan menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah serta Limbah B3;
5. mengelola dan menyelenggarakan pengendalian kerusakan, pemulihan kerusakan lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup.

Lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan hidup sangat luas dan menjadi issue global mengingat permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Pencemaran air, tanah dan udara, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lahan dan berbagai bencana lingkungan akibat perubahan iklim adalah diantara issue global yang menjadi sasaran kebijakan rencana program di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri secara umum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan dan tahapan yang sudah ditentukan, namun mengingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan rencana program tidak bisa hanya dengan mengukur output dan penyerapan

dana, maka perlu dilakukan evaluasi terus-menerus pada program kegiatan sehingga diperoleh *benefit* atau *impact* yang nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Kinerja pelayanan perangkat daerah (PD) diukur dari tingkat pencapaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya. Dengan mempedomani Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 dan RPJMD 2016-2021 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan kinerja masing-masing PD. Untuk Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama dapat kita lihat pada Tabel 2.4. pada bagian akhir Bab II Renstra.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tantangan,

1. Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dari tahun ke tahun yang ditunjukkan meningkatnya intensitas bencana lingkungan hidup.
2. Lemahnya koordinasi antar pihak berkepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Sering berubahnya Peraturan Perundang-Undangan serta lemahnya instrumen pelaksanaannya sampai di tingkat daerah.
5. Peningkatan volume sampah

6. Luasnya cakupan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
7. Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah
8. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih, indah dan nyaman

b. Peluang

1. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Semakin menguatnya penegakan hukum lingkungan, mendorong peningkatan penataan lingkungan hidup oleh masyarakat dan dunia usaha.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Isu-isu lingkungan hidup menjadi isu global yang semakin mendapat perhatian masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat pemerhati lingkungan, sehingga mulai muncul kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya minat peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih, indah dan nyaman sehingga tercipta masyarakat yang sehat.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
2	3	4	6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.569.000,00	145.231.120,00	
1 KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.650.000,00	978.540,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terlaksananya jasa surat menyurat			12
OUTCOMES : Kegiatan surat menyurat berjalan dengan lancar			36,93
2 KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.100.000,00	6.480.830,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan internet			12
OUTCOMES : Kelancaran Komunikasi internal maupun eksternal			80,01
3 KEGIATAN : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.450.000,00	2.080.500,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan bermotor			1
OUTCOMES : Terpenuhinya kewajiban perizinan kendaraan dinas			84,92
4 KEGIATAN : Penyediaan jasa administrasi keuangan	14.100.000,00	13.949.950,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan			12
OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			98,94
5 KEGIATAN : Penyediaan alat tulis kantor	21.091.000,00	21.091.000,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor			12
OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
7 KEGIATAN : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.432.000,00	10.432.000,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terpenuhinya keperluan barang cetakan kantor			12
OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
7 KEGIATAN : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.230.000,00	10.150.000,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			12
OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			99,22
8 KEGIATAN : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Tersedianya media informasi			12
OUTCOMES : Lancarnya arus informasi dan komunikasi kantor			100,00
9 KEGIATAN : Penyediaan makanan dan minuman	8.736.000,00	8.736.000,00	
INPUT : Dana			
OUTPUT : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			12
OUTCOMES : Rapat internal berjalan dengan baik			100,00
10 KEGIATAN : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	47.160.000,00	39.712.400,00	

	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12
	OUTCOMES	: Perjalanan Dinas Keluar daerah			84,21
11	KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	27.900.000,00	27.899.950,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Terlaksananya pembayaran jasa administrasi perkantoran			12
	OUTCOMES	: Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
12	KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Administrasi Barang	1.800.000,00	1.799.950,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Terlaksananya pembayaran pengelola barang			12
	OUTCOMES	: Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		24.170.000,00	24.170.000,00	
1	KEGIATAN	: Pengadaan mebeleur	6.500.000,00	6.500.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12
	OUTCOMES	: Pengadaan Meubeler			100,00
2	KEGIATAN	: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.520.000,00	13.520.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			12
	OUTCOMES	: Terawatnya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan ops kantor			100,00
3	KEGIATAN	: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Perbaikan peralatan kantor			12
	OUTCOMES	: Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		15.509.600,00	15.509.600,00	
1	KEGIATAN	: Penyusunan Laporan Neraca SKPD Akhir tahun	2.243.600,00	2.243.600,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Tersusunnya dokumen laporan keuangan tahunan			12
	OUTCOMES	: Laporan neraca akhir tahun tersaji secara akurat dan tepat waktu			100,00
2	KEGIATAN	: Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	1.696.000,00	1.696.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran			1
	OUTCOMES	: Kegiatan dapat direncanakan dengan baik			100,00
3	KEGIATAN	: Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	11.570.000,00	11.570.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan			12
	OUTCOMES	: Laporan keuangan bulanan tersaji secara akurat dan tepat waktu			100,00

4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	57.324.600,00	54.804.500,00	
1	KEGIATAN : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	37.324.600,00	37.000.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Pengadaan alat pencacah sampah			1
	OUTCOMES : Pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R dan berkurangnya volume sampah di Kab. Kediri			100
2	KEGIATAN : Pendukung Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	20.000.000,00	17.804.500,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya program sanitasi di Kabupaten Kediri			1
	OUTCOMES : Terkelolanya sanitasi dan persampahan di Kab. Kediri			89,02
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	153.207.350,00	142.747.250,00	
1	KEGIATAN : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	109.087.350,00	102.072.350,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Penilaian Kota Sehat / Adipura di Kota Pare			1
	OUTCOMES : Peningkatan hasil penilaian kota Pare sebagai kota sehat/adipura			93,57
2	KEGIATAN : Pengembangan produksi ramah lingkungan	44.120.000,00	40.674.900,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Kegiatan Produksi ramah lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat			1
	OUTCOMES : Produksi ramah lingkungan dapat dikembangkan sehingga berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.			92,19
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	63.000.000,00	57.774.000,00	
1	KEGIATAN : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	63.000.000,00	57.774.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Uji Kualitas Lingkungan dan Pemetaan Sumber Pencemar Limbah Domestik			1
	OUTCOMES : Diketahui mutu air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air, Turunnya emisi GRK, inventarisasi pencemar limbah domestik			100
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.995.500,00	237.830.500,00	
1	KEGIATAN : Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	250.995.500,00	237.830.500,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Sosialisasi program Adiwiyata dan program Desa Berseri			1
	OUTCOMES : Pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dan peningkatan peran serta masy. Di bidang lingkungan hidup			94,75
8	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	7.000.000,00	6.999.500,00	

1	KEGIATAN	: Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kerja 4	7.000.000,00	6.999.500,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pelatihan Daur Ulang Sampah, Pelatihan Desa Berseri Lestari			1
	OUTCOMES	: Peningkatan value sampah dan pelestarian lingkungan			99,99
9	Pembinaan Lingkungan Sosial		500.000.000,00	493.305.000,00	
1	KEGIATAN	: Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan (AMDAL)	145.935.000,00	142.035.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pembinaan Lemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Komposter			1
	OUTCOMES	: Masyarakat mampu mengolah sampah menggunakan komposter			97,33
2	KEGIATAN	: Pembinaan Lingkungan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Komposter	354.065.000,00	351.270.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pemantauan kualitas air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air, tanah dan Sosialisasi			1
	OUTCOMES	: Diketahui mutu air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air dan tanah			99,21
			1.227.776.050,00	1.178.371.470,00	95,98

		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
2		3	4	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.993.100,00	167.460.751,00	
1	KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.580.000,00	1.146.780,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya jasa surat menyurat			12
	OUTCOMES : Kegiatan surat menyurat berjalan dengan lancar			44,45
2	KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.100.000,00	6.580.573,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan internet			12
	OUTCOMES : Kelancaran Komunikasi internal maupun eksternal			81,24
3	KEGIATAN : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.450.000,00	1.346.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan bermotor			1
	OUTCOMES : Terpenuhinya kewajiban perizinan kendaraan dinas			54,94
4	KEGIATAN : Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.080.000,00	22.080.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan			12
	OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
5	KEGIATAN : Penyediaan alat tulis kantor	21.091.000,00	21.091.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor			12
	OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
7	KEGIATAN : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.432.100,00	10.432.100,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terpenuhinya keperluan barang cetakan kantor			12
	OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
7	KEGIATAN : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.230.000,00	10.230.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			12
	OUTCOMES : Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
8	KEGIATAN : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Tersedianya media informasi			12
	OUTCOMES : Lancarnya arus informasi dan komunikasi kantor			100,00
9	KEGIATAN : Penyediaan makanan dan minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	
	INPUT : Dana			
	OUTPUT : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			12
	OUTCOMES : Rapat internal berjalan dengan baik			100,00
10	KEGIATAN : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	47.160.000,00	46.748.798,00	
	INPUT : Dana			

	OUTPUT	:	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12
	OUTCOMES	:	Perjalanan Dinas Keluar daerah			99,13
11	KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	40.500.000,00	35.436.500,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi perkantoran			12
	OUTCOMES	:	Kelancaran kegiatan operasional kantor			87,50
12	KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	1.870.000,00	1.869.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Terlaksananya pembayaran pengelola barang			12
	OUTCOMES	:	Kelancaran kegiatan operasional kantor			99,95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			29.826.000,00	28.869.000,00	
1	KEGIATAN	:	Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	4.950.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12
	OUTCOMES	:	Pengadaan Meubeler			99,00
2	KEGIATAN	:	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.676.000,00	19.769.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			12
	OUTCOMES	:	Terawatnya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan ops kantor			95,61
3	KEGIATAN	:	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Perbaikan peralatan kantor			12
	OUTCOMES	:	Kelancaran kegiatan operasional kantor			100,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			21.509.600,00	20.885.500,00	
1	KEGIATAN	:	Penyusunan Laporan Neraca SKPD Akhir tahun	2.243.600,00	2.243.500,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Tersusunnya dokumen laporan keuangan tahunan			12
	OUTCOMES	:	Laporan neraca akhir tahun tersaji secara akurat dan tepat waktu			100,00
2	KEGIATAN	:	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	1.696.000,00	1.696.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran			1
	OUTCOMES	:	Kegiatan dapat direncanakan dengan baik			100,00
3	KEGIATAN	:	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	11.570.000,00	11.570.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan			12
	OUTCOMES	:	Laporan keuangan bulanan tersaji secara akurat dan tepat waktu			100,00
4	KEGIATAN	:	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD	6.000.000,00	5.376.000,00	
	INPUT	:	Dana			
	OUTPUT	:	Tersusunnya dokumen Renstra			12

	OUTCOMES	dan/atau LKPJ SKPD dokumen Renstra dan/atau LKPJ SKPD tersaji secara akurat dan tepat waktu			89,60
4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20.000.000,00		15.200.000,00
1	KEGIATAN	Pendukung Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	20.000.000,00		15.200.000,00
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Terlaksananya program sanitasi di Kabupaten Kediri			1
	OUTCOMES	Terkelolanya sanitasi dan persampahan di Kab. Kediri			76,00
5		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	204.382.350,00		165.342.300,00
1	KEGIATAN	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	87.282.350,00		75.157.300,00
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Penilaian Kota Sehat / Adipura di Kota Pare			1
	OUTCOMES	Peningkatan hasil penilaian kota Pare sebagai kota sehat/adipura			86,11
2	KEGIATAN	Pengembangan produksi ramah lingkungan	108.460.000,00		90.185.000,00
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Kegiatan Produksi ramah lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat			1
	OUTCOMES	Produksi ramah lingkungan dapat dikembangkan sehingga berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.			83,15
3	KEGIATAN	Pengembangan produksi ramah lingkungan	8.640.000,00		-
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Pengendalian lingkungan hidup oleh masyarakat			1
	OUTCOMES	masyarakat berperan dalam pengendalian lingkungan hidup			0,00
6		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	36.445.000,00		36.441.600,00
1	KEGIATAN	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	36.445.000,00		36.441.600,00
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Uji Kualitas Lingkungan dan Pemetaan Sumber Pencemar Limbah Domestik			1
	OUTCOMES	Diketahui mutu air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air, Turunnya emisi GRK, inventarisasi pencemar limbah domestik			100
7		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	127.155.500,00		118.030.450,00
1	KEGIATAN	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	127.155.500,00		118.030.450,00
	INPUT	Dana			
	OUTPUT	Sosialisasi program Adiwiyata dan program Desa Berseri			1
	OUTCOMES	Pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dan peningkatan peran serta masy. Dibidang lingkungan hidup			92,82
8		Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	7.000.000,00		6.999.900,00
1	KEGIATAN	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kerja 4	7.000.000,00		6.999.900,00

	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pelatihan Daur Ulang Sampah, Pelatihan Desa Berseri Lestari			1
	OUTCOMES	: Peningkatan value sampah dan pelestarian lingkungan			100,00
9	Pembinaan Lingkungan Sosial		500.000.000,00	494.617.500,00	
1	KEGIATAN	: Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan (AMDAL)	145.935.000,00	142.035.000,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pembinaan Lemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Komposter			1
	OUTCOMES	: Masyarakat mampu mengolah sampah menggunakan komposter			97,33
2	KEGIATAN	: Pembinaan Lingkungan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Komposter	354.065.000,00	352.582.500,00	
	INPUT	: Dana			
	OUTPUT	: Pemantauan kualitas air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air, tanah dan Sosialisasi			1
	OUTCOMES	: Diketahui mutu air bersih, udara ambient, air limbah, air badan air dan tanah			99,58
			1.123.311.550,00	1.053.847.001,00	93,82

c. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategis, maka langkah yang perlu diperhatikan oleh Dinas lingkungan Hidup untuk mempertahankan eksistensi dan kemampuan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis kekuatan (*STRENGTHS*), kelemahan (*WEAKNESSES*), peluang (*OPPORTUNITIES*) dan ancaman (*THREATS*) atau disingkat SWOT.

Berdasarkan Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun-tahun sebelumnya serta pengamatan terhadap kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang dipengaruhi oleh faktor Internal organisasi (*strenghts* dan *weaknesses*) dan faktor Eksternal organisasi (*opportunities* dan *threats*), maka dapat diidentifikasi empat aspek positif dan negatif tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.7
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan (<i>STRENGTHS</i>)	Kelemahan (<i>WEAKNESSES</i>)
1. Landasan hukum yang jelas dan tupoksi yang jelas	1. Kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup di daerah yang belum memadai
2. Program-program yang selaras dengan program KLHK	2. Kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup
3. Sektor lingkungan hidup telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan berdasarkan visi misi kepala daerah	3. Belum integralnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatnya penganggaran lingkungan hidup dari tahun ke tahun	

5. Komitmen seluruh personel Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	4. Terbatasnya sistem data dan informasi SDA dan LH yang dimiliki 5. Instrumen peraturan bidang lingkungan hidup di daerah yang belum terpenuhi.
--	---

Peluang (OPPORTUNITIES)	Ancaman (THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Semakin menguatnya penegakan hukum lingkungan, mendorong peningkatan penataan lingkungan hidup oleh masyarakat dan dunia usaha. 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Isu-isu lingkungan hidup menjadi isu global yang semakin mendapat perhatian masyarakat luas, sehingga mulai muncul kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dari tahun ke tahun yang ditunjukkan meningkatnya intensitas bencana lingkungan hidup. 2. Lemahnya koordinasi antar pihak berkepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Sering berubahnya Peraturan Perundang-Undangan serta lemahnya instrumen pelaksanaannya sampai di tingkat daerah.

d. Faktor Kunci Keberhasilan

Setelah diperoleh hasil penilaian kondisi organisasi maka dilakukan analisis sehingga diperoleh strategi untuk mengatasi kelemahan yang muncul dan menghadapi ancaman yang mungkin menghalangi kesuksesan dalam mencapai tujuan. Cara memperoleh keberhasilan adalah dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan dan menggunakan setiap peluang sebagai pendukung keberhasilan.

Faktor –faktor Kunci Keberhasilan bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Landasan Hukum yang Jelas dan Tupoksi yang jelas

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki landasan hukum kuat, dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum yang jelas membuat proses penataan lingkungan hidup semakin mudah, terutama

didukung peraturan di tingkat bawah sampai tingkat teknis operasionalnya sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan baik. Tupoksi yang jelas, juga merupakan panduan operasional yang sangat penting sehingga menjadi rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing seksi di Dinas Lingkungan Hidup

2. Program-program yang Selaras dengan Kementerian LHK

Program-program yang disusun telah direncanakan sesuai dan selaras dengan program Kementerian, diharapkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pusat/nasional. Indikator kinerja berusaha mengikuti SPM dan indikator-indikator yang dicanangkan pemerintah disamping mengakomodir isu strategis di daerah.

3. Sektor lingkungan hidup telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan berdasarkan visi misi kepala daerah.

Pada tahap pembangunan lima tahunan yakni periode tahun 2017-2021, Kepala Daerah terpilih telah menjadikan sektor lingkungan hidup salah satu program prioritas yang tergambar dalam visi-misi Bupati. Ketika prioritas di bidang lingkungan hidup telah ada, secara otomatis kebijakan rencana program lingkungan hidup akan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga mudah mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu.

4. Meningkatnya penganggaran lingkungan hidup dari tahun ke tahun.

Peningkatan penganggaran sektor lingkungan hidup akan sangat mendukung terlaksananya program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup serta terpenuhinya indikator kinerja. Upaya memperbaiki kinerja tidak hanya didukung penganggaran yang memadai, nantinya juga harus didukung dengan memperbaiki kelembagaan instansi lingkungan hidup.

5. Komitmen seluruh personel Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Semangat dan komitmen personil Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan kapasitas adalah faktor penting yang mempengaruhi kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Setiap sarana dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas personil harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Berbagai masalah lingkungan di tingkat lokal, nasional, regional maupun global telah menurunkan kualitas lingkungan sehingga mengancam kualitas hidup manusia di seluruh muka bumi. Pada tingkat global dan regional berbagai masalah lingkungan telah terjadi seperti penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, pencemaran udara dan air lintas batas. Di tingkat nasional masalah lingkungan terjadi antara lain seperti pencemaran udara, laut, air tanah dan tanah, limbah perkotaan (rumah tangga, industri dan rumah sakit), limbah B3, kerusakan pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati, kebakaran hutan dan kerusakan lahan, kawasan lindung dan sistem Daerah Aliran Sungai.

Meskipun pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai prinsip pembangunan di Indonesia, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa untuk mewujudkannya masih harus berhadapan dengan tantangan yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan hidup ataupun pandangan yang menganggap lingkungan hidup dapat menghambat pembangunan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih berupa konsep di atas kertas yang sangat ideal, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk mencapainya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup di daerah yang belum memadai
2. Kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
3. Belum integralnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

4. Terbatasnya sistem data dan informasi SDA dan LH yang dimiliki.
5. Instrumen peraturan bidang lingkungan hidup di daerah yang belum terpenuhi.
6. Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dari tahun ke tahun yang ditunjukkan meningkatnya intensitas bencana lingkungan hidup.
7. Lemahnya koordinasi antar pihak berkepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Sering berubahnya Peraturan Perundang-Undangan serta lemahnya instrumen pelaksanaannya sampai di tingkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kediri. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka misi dalam pemerintahan Kabupaten Kediri untuk periode 2017 – 2021, sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni;
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman;
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro;
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan;
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha;
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan;

11. Mewujudkan aparaturnya pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi;
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang;
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah diatas, maka sesuai dengan tupoksinya, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Misi ke-14 (empat belas). Strategi dan arah kebijakan dari Misi ke-14 Kepala Daerah tersebut yang langsung menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Memperluas kawasan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam melalui partisipasi aktif masyarakat sekitarnya.
2. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi SDA dan lingkungan melalui berbagai media informasi.
3. Meningkatkan cakupan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Renstra kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam: prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu, "**Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional**"

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan

satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Kementerian LHK seperti disebutkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun renstra. Hal ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sektor lingkungan hidup dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di Indonesia dan secara khusus tetap memperhatikan persoalan lingkungan lokal di daerah Kabupaten Kediri.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Secara teknis dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terkait langsung dengan RTRW. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, setiap pengambilan kebijakan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan kondisi wilayah atau secara spesifik harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif harus dilakukan, setiap dokumen perencanaan pembangunan termasuk RTRW selain harus ada sinkronisasi dengan dokumen di tingkat provinsi dan pusat, RTRW juga harus berdasarkan kajian lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dalam aspek institusi dan kelembagaan menyangkut kebijakan, rencana dan program pada setiap sektor pembangunan, kebijakan ini diterapkan dengan tujuan agar dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program dari setiap institusi dan kelembagaan yang secara inheren mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan sehingga pembangunan yang berkeberlanjutan dapat lebih diwujudkan. KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem ;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS adalah salah satu amanat paling mendasar yang terkandung dalam UU 32 Tahun 2009, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

KLHS diperlukan terutama untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program di Kabupaten Kediri. Apabila dalam KRP tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi dampak persoalan lingkungan hidup yang akan terjadi akibat KRP Kabupaten Kediri tersebut. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, berdasar hasil telaah terhadap renstra Kementerian LHK dan telaah implikasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dengan RTRW dan KLHS, maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri sebagai isu-isu strategis yang mendasari kebijakan yang harus diprogramkan dalam kegiatan pembangunan daerah ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan dan Lahan kritis

Seiring pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan berdampak pada lahan pertanian yang berkurang sebagai akibat dari alih fungsi lahan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri luasan lahan terbangun mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Perubahan fungsi lahan sebagian besar merupakan perubahan fungsi dari lahan pertanian. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terlihat pada perubahan penggunaan lahan dari tahun 2013 dan 2014 pada Gambar 3.1. Data juga menunjukkan bahwa luas lahan kritis di Kabupaten Kediri mencapai 9.963 ha atau 7,19% dari luas wilayah Kabupaten Kediri, sebagian besar berada pada kawasan budidaya pertanian.

Gambar 3.1 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2013-2014.



Sumber : Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kediri, 2013


Selain itu Kabupaten Kediri juga masih mengalami kekurangan dalam upaya menjaga luasan tutupan lahan, atau dalam konteks daerah maka dibutuhkan terus untuk meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Persampahan

Berdasarkan Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, pada aspek cara pengelolaan sampah skala rumah tangga Kabupaten Kediri, dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar belum sesuai dengan

ketentuan dan memenuhi persyaratan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, sampah diolah dengan dibakar sebesar 61,9%, dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 19,3% dan dibuang di lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 0,3%. Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa sebagian masyarakat belum menjadi penerima layanan sampah dan belum melakukan pengelolaan sampah (3R) sehingga sampah berpotensi mencemari tanah, air dan udara (gas hasil pembakaran sampah). Gambaran pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri disajikan dalam diagram pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Grafik Pengelolaan Sampah.



Sumber : Hasil Studi EHRA Kabupaten Kediri Tahun 2013

Cakupan pelayanan kebersihan yang telah dilaksanakan selama ini, baru mampu melayani 8 (delapan) Ibu Kota Kecamatan (IKK), sedangkan 18 (delapan belas) wilayah kecamatan lain belum mendapatkan pelayanan kebersihan. Jadi, jika dilihat dari jumlah IKK yang dilayani, tingkat pelayanan kebersihan di Kabupaten Kediri baru mencapai kurang lebih 31 persen. Selanjutnya permasalahan persampahan juga dihadapkan pada masih kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah dan terus menurunnya daya tampung TPA serta kebutuhan untuk meningkatkan pengolahan akhir sampah yang memadai.

3. Pencemaran Lingkungan (Air dan Udara)

Pencemaran timbul terjadi sebagai akibat tidak seimbangnya kegiatan dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Buruknya kualitas sumber air di beberapa titik di wilayah Kabupaten Kediri diakibatkan oleh adanya pencemaran air karena pembuangan limbah cair dan padat dari kegiatan industri, kegiatan penimbunan sampah, eksploitasi sumber-sumber air secara massal oleh rumah tangga, buangan limbah rumah tangga, dan lain-lain. Pencemaran udara terjadi diantaranya sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang menambah tekanan lingkungan dengan meningkatnya pelepasan gas buang ke lingkungan. Adanya potensi pencemaran lingkungan salah satunya dapat dilihat dengan mengamati kasus lingkungan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang menunjukkan kecenderungan meningkat seperti digambarkan dalam tabel 1.1.

Tabel 3.1 Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2011 – 2013

No	Uraian	Tahun		
		2011 (Kasus)	2012 (Kasus)	2013 (Kasus)
1.	Pencemaran Air	1	2	1
2.	Pencemaran Udara	6	3	8
3.	Pencemaran Tanah	-	1	1
Total		7	6	10


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2013

4. Sanitasi

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesehatan, pola hidup masyarakat, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan, sehingga harus menjadi prioritas dan diperhatikan. Pembangunan sanitasi yang meliputi pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase dan penyediaan air bersih serta mendorong masyarakat melaksanakan Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) seringkali belum terintegrasi dengan baik. Hasil kajian oleh Pokja Sanitasi

Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa dalam pengelolaan limbah domestik, masih dibutuhkan diversifikasi besar-besaran, begitu juga dengan pengelolaan sampah masih dibutuhkan diversifikasi terpusat, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.3 yang merupakan hasil kajian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Kediri.

Gambar 3.3 Posisi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Kediri



Sumber : Hasil diskusi/FGD Pokja Sanitasi kabupaten Kediri 2013

5. Pemahaman dan Kesadaran Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara aktif dalam suatu kegiatan. Salah satu tujuan desentralisasi pun secara teoretik diharapkan memberikan peluang terwujudnya peranan atau partisipasi masyarakat. Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Borrini

dan Shatty (dalam Sufianti, 2004) menyatakan bahwa dalam perspektif lingkungan hidup, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan penurunan kualitas sumber daya alam akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Kurangnya partisipasi bisa disebabkan kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemungkinan lainnya, menurut Sufiani (2004) masyarakat merasa mempunyai tingkat pengetahuan dan kepedulian yang cukup terhadap pengelolaan lingkungan, tetapi di sisi lain masyarakat merasa bahwa fasilitas dan informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk berpartisipasi masih sangat kurang, demikian halnya dengan dukungan dari pihak swasta dirasakan masyarakat masih kurang.

6. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah terjadinya perubahan kondisi atmosfer, seperti suhu, dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu. Perubahan ini berdampak luas bagi kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Perubahan iklim juga dapat dikatakan sebagai, keadaan dimana temperatur di bumi mengalami kenaikan dan pergeseran musim. Kenaikan temperatur ini akan menyebabkan terjadinya pemuaiannya massa air dan permukaan air laut. Menurut IPCC (2001) menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang (biasanya dekade atau lebih). Selain itu juga diperjelas bahwa perubahan iklim terjadi karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus menerus merubah komposisi atmosfer atau tata guna lahan.

Penyebab Perubahan iklim antara lain kerusakan lingkungan akibat berkurangnya luasan hutan, penggunaan energi dan bahan bakar fosil yang

terus meningkat, pelepasan gas metan dari sektor pertanian, peternakan, timbulan sampah dan limbah juga sangat berperan besar. Dampak yang muncul akibat perubahan iklim ini hampir merata dirasakan, termasuk di wilayah kabupaten Kediri, misalnya di sektor pertanian terjadinya pergeseran musim, sangat mempengaruhi produktifitas hasil pertanian. Perubahan iklim juga bisa merubah distribusi penyebaran penyakit sehingga kerap menimbulkan wabah penyakit menular. Cuaca yang ekstrim ditambah daya dukung lingkungan yang menurun menyebabkan terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih di musim kering dan terjadi banjir serta longsor di musim hujan.

Dari semua permasalahan diatas, menunjukkan bahwa sektor lingkungan hidup sangat mendesak untuk selalu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan. Dalam jangka panjang kepentingan pelestarian lingkungan hidup akan diarahkan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen nasional. Perbaikan kondisi lingkungan hidup di masa yang akan datang diperlukan adanya komitmen dan kesadaran yang sangat tinggi dari semua pihak untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dunia usaha dan industri, maupun masyarakat pada umumnya, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan data lingkungan hidup yang akurat, yang memuat kapasitas lingkungan (daya dukung dan daya tampung) daerahnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk kegiatan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan kekuatan realistik yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kecenderungan pertumbuhan daerah. Visi tersebut juga dibuat dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan Visi Daerah Kabupaten Kediri serta fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan wilayah. Di dalam fungsinya, kegiatan-kegiatan yang dibangun untuk mewujudkan visi dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu juga diharapkan memiliki peran yang kuat sehingga memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Selain itu, secara praktis visi haruslah mencerminkan kondisi yang realistik, dapat dicapai dan terukur.

Berdasarkan pendekatan di atas, Visi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kediri dituangkan ke dalam rumusan berikut:

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang Sehat, Serasi dan Seimbang melalui Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu”.

Pengertian secara umum visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rangkaian kata “Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Sehat, Serasi dan Seimbang” merupakan suatu kondisi lingkungan hidup, yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial dengan segala unsur-unsurnya

yang sehat, serasi dan seimbang. “Sehat” dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal sebagaimana mestinya dan bekerja sesuai fungsinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Lingkungan hidup yang sehat adalah lingkungan hidup yang komponen-komponen di dalamnya dapat berfungsi dan bekerja secara normal atau sebagaimana mestinya sehingga mampu mendukung bekerjanya sebuah sistem. “Serasi” artinya cocok, sesuai, atau harmonis. keserasian memiliki makna perpaduan antara berbagai unsur yang menjadi satu sehingga menimbulkan satu bentuk keindahan. Lingkungan yang serasi akan menghasilkan keindahan yang membuat perasaan nyaman dan menyenangkan. Kata “seimbang” dapat diartikan sebanding, sama berat atau suatu kondisi yang tidak timpang. Dalam konteks lingkungan yang seimbang merupakan kondisi dimana seluruh komponen lingkungan hidup dalam kondisi seimbang dan stabil serta memiliki daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme dan mampu bertahan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan.

2. Rangkaian kata selanjutnya “melalui Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu” dapat diartikan bahwa, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, pengertian Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (ps 1 (2) UU No. 32 PPLH 2009). Kata terpadu sendiri bisa diartikan menjadi satu atau telah disatukan, sehingga upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan seluruh komponen terkait.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. atau dengan kata lain, misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, berdasarkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kediri di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kediri 2016 - 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang terpadu;
2. Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan meningkatkan partisipasi seluruh pihak berkepentingan meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
3. Meningkatkan penataan lingkungan dan mengembangkan kelembagaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan lingkungan hidup yang terencana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan kerusakan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang efektif.
3. Terpeliharanya sumber daya alam dengan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
4. Terwujudnya kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup yang kompeten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri.

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan.
2. Menurunkan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan secara efektif.
3. Melestarikan fungsi sumber daya alam dengan komunikasi dan edukasi terhadap unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.
4. Memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 (terlampir).

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategis, maka langkah yang perlu diperhatikan oleh Dinas lingkungan Hidup untuk mempertahankan eksistensi dan kemampuan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis kekuatan (*STRENGTHS*), kelemahan (*WEAKNESSES*), peluang (*OPPORTUNITIES*) dan ancaman (*THREATS*) atau disingkat SWOT.

Berdasarkan Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun-tahun sebelumnya serta pengamatan terhadap kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang dipengaruhi oleh faktor Internal organisasi (*strenghts* dan *weaknesses*) dan faktor Eksternal organisasi (*opportunities* dan *threats*), maka dapat diidentifikasi empat aspek positif dan negatif tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan (<i>STRENGTHS</i>)	Kelemahan (<i>WEAKNESSES</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum yang jelas dan tupoksi yang jelas 2. Program-program yang selaras dengan program KLHK 3. Sektor lingkungan hidup telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan berdasarkan visi misi kepala daerah 4. Meningkatnya penganggaran lingkungan hidup dari tahun ke tahun 5. Komitmen seluruh personel Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Instansi Lingkungan Hidup di daerah yang belum memadai 2. Kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup 3. Belum integralnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Terbatasnya sistem data dan informasi SDA dan LH yang dimiliki 5. Instrumen peraturan bidang lingkungan hidup di daerah yang belum terpenuhi.

Peluang (<i>OPPORTUNITIES</i>)	Ancaman (<i>THREATS</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Semakin menguatnya penegakan hukum lingkungan, mendorong peningkatan penataan lingkungan hidup oleh masyarakat dan dunia usaha. 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Isu-isu lingkungan hidup menjadi isu global yang semakin mendapat perhatian masyarakat luas, sehingga mulai muncul kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Meningkatnya minat peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih, indah dan nyaman sehingga tercipta masyarakat yang sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dari tahun ke tahun yang ditunjukkan meningkatnya intensitas bencana lingkungan hidup. 2. Lemahnya koordinasi antar pihak berkepentingan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Sering berubahnya Peraturan Perundang-Undangan serta lemahnya instrumen pelaksanaannya sampai di tingkat daerah. 5. Peningkatan volume sampah 6. Luasnya cakupan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 7. Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah 8. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih, indah dan nyaman

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Misi KLH Kab. Kediri

Misi 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang terpadu				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terjaganya fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan lingkungan hidup yang terencana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun produk hukum bidang lingkungan hidup 2. Melakukan inventarisasi lingkungan hidup meliputi data dan informasi SDA 3. Menghitung dan menetapkan daya dukung dan data tampung lingkungan 4. Membuat Ekotapak Kabupaten Kediri 5. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah 6. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis 	Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif dengan koordinasi lintas sektor yang efektif
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan kerusakan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup yang efektif	Menurunkan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2. Penyediaan data dan informasi Usaha Kegiatan wajib dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) dan yang mempunyai Ijin Kaitan lingkungan hidup 3. Melaksanakan monitoring dan pemantauan kualitas lingkungan meliputi air, udara, dan tanah 4. Meningkatkan pengawasan terhadap penataan lingkungan kegiatan usaha berdasarkan dokumen lingkungannya 	Mengembangkan instrumen pencegahan kerusakan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Mengembangkan inovasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah limbah 6. Penanganan pengaduan kasus lingkungan 7. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah 	
MISI 2 : Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan meningkatkan partisipasi seluruh pihak berkepentingan meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha				
1.	Terpeliharanya sumber daya alam dengan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan swasta	Melestarikan fungsi sumber daya alam dengan komunikasi dan edukasi terhadap unsur pemerintah, masyarakat dan swasta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi ramah lingkungan 2. Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan 3. Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri dan Kalpataru 4. Menyusun dan menetapkan RAD (mitigasi dan adaptasi) Perubahan Iklim 5. Peningkatan kualitas RTH 	Meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan SDA serta pentingnya ramah lingkungan
Misi 3 : Mengembangkan kelembagaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup yang kompeten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri	Memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup yang kompeten dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar stakeholder lingkungan hidup 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	Meningkatkan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terdiri atas program rutin dan program-program kaitan urusan lingkungan hidup antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hdup

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
12. Pembinaan Lingkungan Sosial
13. Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup
14. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup

Hubungan antara program kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : *Tersedianya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 11) Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran/keamanan
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 13) Penyediaan jasa administrasi barang

2. Sasaran : *Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3. Sasaran : *Peningkatan Disiplin Aparatur*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan pelatihan TUPOKSI

4. Sasaran : *Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan neraca SKPD akhir tahun
- 2) Penyusunan pelaporan rencana kerja
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
- 4) Penyusunan rencana strategis dan/atau LKPJ SKPD

5. Sasaran : *Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 3) Pendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

6. Sasaran : *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program pengembangan RTH
- 2) Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
- 3) Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan RTH
- 5) Penataan elemen dekorasi Kota
- 6) Pemeliharaan lampu taman, sarpras dan elemen dekorasi kota
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana elemen dekorasi kota

6. Sasaran : *Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara dini*

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
- 2) Pemantauan kualitas lingkungan
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- 4) Pengelolaan B3 dan limbah B3
- 5) Pengembangan produksi ramah lingkungan
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- 7) Sosialisasi Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan industri hasil tembakau dan supportingnya

- 8) Pengadaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
8. Sasaran : *Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam*
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengendalian dampak perubahan iklim
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan hidup
 9. Sasaran : *Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan sumber daya alam*
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
 10. Sasaran : *Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup*
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - 2) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - 3) Penguatan, jejaring informasi lingkungan hidup pusat dan daerah
 11. Sasaran : *Program peningkatan pengendalian polusi*
 - 1) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
 - 2) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
 12. Sasaran : Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - 1) Penataan RTH
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
 13. Sasaran : Pembinaan lingkungan hidup
 - 1) Implementasi Rencana Aksi Perubahan Iklim
 - 2) Pemantauan kualitas air dan udara bagi industri hasil tembakau dan pendukungnya
 - 3) Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi industri hasil tembakau dan pendukungnya

- 4) Pengujian kualitas air dan udara bagi industri tembakau dan pendukungnya
- 5) Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan industri hasil tembakau dan pendukungnya
- 6) Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan (AMDAL)
- 7) Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja masyarakat melalui pelatihan komposter.

5.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Kebutuhan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pendanaan indikatif adalah estimasi/prakiraan besaran dana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program/kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan alokasi pagu untuk masing-masing kegiatan, program dan setiap seksi sehingga diperoleh Kebutuhan dana indikatif. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif disampaikan pada Tabel 5.1 (terlampir).

5.2 Program Lintas SKPD

Program dalam bidang lingkungan hidup sebagian tidak bisa lepas dari program-program lain dari sektor atau satuan kerja yang lain, contoh Program yang membutuhkan kerjasama lintas sektor adalah Program Kota Sehat/Adipura, yang membutuhkan kerjasama dari satuan kerja seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan instansi lain yang terkait. Program-program Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan program lintas SKPD antara lain :

1. Program Adipura
2. Program Adiwiyata
3. Kegiatan pengelolaan persampahan
4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator	Kelompok Sasaran	Rencana Kinerja								
									2017		2018		2019		2020		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1.	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			1 08 1 08 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	292.220.000	100%	292.220.000	100%	292.220.000	100%	385.000.000	100%
				1 08 1 08 02 01 01 01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	DKP	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	12 bulan	660.000	12 bulan	660.000	12 bulan	660.000	12 bulan	660.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gedung kantor	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 06	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKP	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kendaraan operasional/dinas	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	5.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	5.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	5.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	5.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit
				1 08 1 08 02 01 01 07	4 Penyediaan jasa adm. Keuangan	DKP	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Aparatur	12 bulan	72.960.000	12 bulan	72.960.000	12 bulan	72.960.000	12 bulan	72.960.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 08	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	DKP	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur ; gedung kantor	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 10	6 Penyediaan alat tulis kantor	DKP	waktu penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	12 bulan	13.040.000	12 bulan	13.040.000	12 bulan	13.040.000	12 bulan	13.040.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 11	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	12 bulan	15.687.500	12 bulan	15.687.500	12 bulan	15.687.500	12 bulan	15.687.500	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 12	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gedung kantor	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 13	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKP	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	Aparatur	PC : 2 unit; Printer = 2 unit	20.672.500	Kursi Kerja 10 Unit, penghancur kertas	20.672.500	Printer = 2 unit; filling cabinet = 2 unit;	20.672.500	PC : 3 unit; filling cabinet = 2 unit;	113.452.500	2 unit AC, 1 unit printer
				1 08 1 08 02 01 01 15	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	DKP	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	12 bln	6.800.000	12 bln	6.800.000	12 bln	6.800.000	12 bln	6.800.000	12 bln
				1 08 1 08 02 01 01 17	10 Penyediaan makanan dan minuman	DKP	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Aparatur	380 Orang	5.000.000	380 Orang	5.000.000	380 Orang	5.000.000	380 Orang	5.000.000	380 Orang
				1 08 1 08 02 01 01 18	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DKP	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	22 kali	47.500.000	22 kali	47.500.000	22 kali	47.500.000	22 kali	47.500.000	22 kali
				1 08 1 08 02 01 01 19	12 Penyediaan jasa pendukung adm. Perkantoran / teknis perkantoran	DKP	Waktu penyediaan jasa Pendukung administrasi perkantoran dan jasa pendukung teknis perkantoran	Aparatur	12 bulan	30.100.000	12 bulan	30.100.000	12 bulan	30.100.000	12 bulan	30.100.000	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 20	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DKP	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	50 kali	5.000.000	50 kali	5.000.000	50 kali	5.000.000	50 kali	5.000.000	50 kali
				1 08 1 08 02 01 01 21	14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	DKP	Waktu penyediaan administrasi kepegawaian	Aparatur	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan
				1 08 1 08 02 01 01 23	15 Penyediaan jasa adm. Barang	DKP	Waktu penyediaan administrasi barang	Aparatur	12 bulan	9.800.000	12 bulan	9.800.000	12 bulan	9.800.000	12 bulan	9.800.000	12 bulan

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Rencana Kinerja									
									2017		2018		2019		2020			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1				1 08 1 08 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	57.000.000	100%	57.000.000	100%	57.000.000	100%	57.000.000	100%	
				1 08 1 08 02 01 02 11	1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapangan	DKP	Jumlah perlengkapan kerja/lapangan	Aparatur		-		-		-		-		
				1 08 1 08 02 01 02 22	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	Gedung kantor	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	
				1 08 1 08 02 01 02 24	3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	DKP	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala	Kendaraan operasional/dinas	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	25.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	25.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	25.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	25.000.000	R 4 = 3 unit ; R 2 = 3 unit	
				1 08 1 08 02 01 02 33	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	DKP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara rutin/berkala	Perlengkapan dan peralatan kantor	AC = 4 unit; PC 10 unit; printer 8unit; kipas angin 2 unit, mebelair = 3 unit	15.000.000	AC = 4 unit; PC 12 unit; printer 10 unit; kipas angin 2 unit, mebelair	15.000.000	AC = 4 unit; PC 12 unit; printer 10 unit; kipas angin 2 unit, mebelair	15.000.000	AC = 4 unit; PC 12 unit; printer 10 unit; kipas angin 2 unit, mebelair	15.000.000	AC = 4 unit; PC 12 unit; printer 10 unit; kipas angin 2 unit, mebelair	
				1 08 1 08 02 01 02 51	5 Sertifikatan tanah milik daerah	DKP	jumlah dokumen tanah aset milik daerah	aset daerah	3 dokumen	7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
				1 08 1 08 02 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase peningkatan kinerja aparatur			299.000.000		299.000.000		299.000.000		299.000.000		
				1 08 1 08 02 01 05 04	1 Pendidikan dan pelatihan TUPOKSI	DKP	jumlah kegiatan outbound	Aparatur	2 keg outbound	299.000.000	1 keg	299.000.000	1 keg	299.000.000	1 keg	299.000.000	1 keg	
				1 08 1 08 02 01 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%
				1 08 1 08 02 01 06 01	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DKP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	
				1 08 1 08 02 01 06 02	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	DKP	Jumlah laporan keuangan semesteran	Aparatur	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	
				1 08 1 08 02 01 06 04	3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DKP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Aparatur	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	
				1 08 1 08 02 01 06 06	4 Penyusunan LAKIP	DKP	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	Aparatur	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	
				1 08 1 08 02 01 06 07	5 Penyusunan pelaporan rencana kerja	DKP	Jumlah laporan rencana kerja	Aparatur	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	
				1 08 1 08 02 01 06 15	6 Penyusunan Renstra	DKP	Jumlah laporan Renstra	Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	
2		meningkatnya penanganan persampahan	Prosentase penanganan persampahan	1 08 1 08 02 01 15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		persen cakupan wilayah layanan persampahan		30,77%	13.718.000.000	34,62%	6.718.000.000	38,46%	6.718.000.000	42,31%	7.025.220.000	46,2%	

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator	Kelompok Sasaran	Rencana Kinerja															
									2017		2018		2019		2020		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
									9	10	11	12	13	14	15	16								
1									10%		20%		30%		40%		50%							
					Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kab. Kediri	jumlah sarpras pengelolaan persampahan	Aparatur	Tanah TPA 3,5 Ha	9.265.000.000	TPA, gerobak (5), container (2), TPS (1), R3 (1)	2.158.000.000	container (5) R3 (5), gerobak	2.158.000.000	gerobak(5), container(2), TPS (1), R3 (1), truk	2.465.220.000	container (5) R3 (5), gerobak							
					peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kab. Kediri	Jumlah daerah terlayani pengangkutan sampah	petugas kebersihan ; sarpras persampahan	8 ikk	4.393.000.000	9ikk	4.500.000.000	10ikk	4.500.000.000	11 ikk	4.500.000.000	12 ikk							
					peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Kediri	Jumlah KSM yang dibina	Masyarakat	2 KSM	60.000.000	2 KSM	60.000.000	2 KSM	60.000.000	2 KSM	60.000.000	2 KSM							
2.		Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP	Angka luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) publik terbangun	1 08 1 08 02 01 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Persen peningkatan RTHKP publik terbangun		3,6%	8.875.920.000	7,1%	6.754.780.000	10,3%	5.754.780.000	13,3%	7.754.780.000	15,6%							
				1 08 1 08 02 01 24 04	Penyusunan program pengembangan RTH	Kab. Kediri	Jumlah dokumen perencanaan teknis RTH	RTH	'3 dok	305.900.000		-												
				1 08 1 08 02 01 24 05	Penataan RTH	Kab. Kediri	jumlah RTHKP terbangun	RTH	1 unit taman kota, 1 taman median jalan	2.923.902.500	1 taman kota , sarpras taman kota	2.500.000.000	1 unit taman kota, sarpras taman	2.000.000.000	1 unit taman kota, sarpras taman	2.500.000.000	1 unit taman kota, sarpras taman							
				1 08 1 08 02 01 24 06	Pemeliharaan RTH	Kab. Kediri	luas RTHKP yang dipelihara	RTH; petugas pemelihara taman	8,402ha	2.502.020.000	8,702ha	2.500.000.000	9,002 ha	2.000.000.000	9,302ha	2.500.000.000	9,602 ha							
				1 08 1 08 02 01 24 11	Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan RTH	DKP	jumlah sarpras yang diadakan untuk pemeliharaan RTH	Aparatur	7 unit	2.664.097.500	5unit	944.780.000	5 unit	944.780.000	6 unit	1.944.780.000	6 unit							
				1 08 1 08 02 01 24 12	Penataan elemen dekorasi kota		jumlah elemen dekorasi kota terbangun		1unit	210.000.000	1unit	390.000.000	1unit	390.000.000	1unit	390.000.000	1unit							
				1 08 1 08 02 01 24 14	Pengadaan sarana dan prasarana elemen dekorasi kota		jumlah sarana dan prasarana elemen dekorasi kota		1 paket alat perbengkelan	270.000.000	1 paket alat perbengkelan	270.000.000	1 paket alat perbengkelan	270.000.000	1 paket alat perbengkelan	270.000.000	1 paket alat perbengkelan							
				2 09 2 08 02 01 24 15	Pemeliharaan lampu taman, sarana prasarana dan elemen dekoratif		jumlah lampu taman, sarana prasarana dan elemen dekoratif terpelihara		19 unit	-	20 unit	150.000.000	21 unit	150.000.000	22 unit	150.000.000	23 unit							
				1 08 1 08 01 01 16	Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan LH	DLHK	Tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan	Kab. Kediri	100%	3.011.000.000	100%	3.011.000.000	100%	3.011.000.000	100%	3.511.000.000	100%							
				1 08 1 08 1 01 16 1	1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	DLHK	Jumlah koordinasi penilaian adipura	masyarakat	2 koordinasi	76.000.000	2 koordinasi	76.000.000	2 koordinasi	76.000.000	2 koordinasi	226.000.000	2 koordinasi							
				09 2 09 2 02 16 6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Kediri	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3	Industri potensi penghasil limbah B3	20 usaha		20 usaha		20 usaha		20 usaha		20 usaha							
				1 08 1 08 1 01 16 11	2 Pengembangan Produksi ramah lingkungan	DLHK	waktu Pengembangan Produksi ramah lingkungan	12 bulan	12 bulan	125.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	425.000.000	12 bulan							
				1 08 1 08 1 01 16 12	3 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan	DLHK	Penyusunan RPPLH	1 paket	1 paket	360.000.000	1 paket	360.000.000	1 paket	360.000.000	1 paket	360.000.000	1 paket							

1 08 1 08 1 01 16 20	4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penneendalian	DLHK	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	7 pengaduan	5 pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 pengaduan	50.000.000	5 pengaduan	100.000.000	5 pengaduan
1 08 1 08 1 01 16 14	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana	DLHK	Pembangunan IPAL Komunal Usaha Skala	0	1 Paket	2.400.000.000	1 Paket	2.400.000.000	1 Paket	2.400.000.000	1 Paket	2.400.000.000	1 Paket
2 09 2 09 2 02 16 16	Pengawasan kinerja pengelolaan limbah B3		persen pengawasan pengelolaan limbah B3				40%		45%		50%		50%

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Rencana Kinerja								
									2017		2018		2019		2020		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
									9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				3 10 3 10 3 03 16 17	Penyusunan manajemen pengelolaan limbah B3		Jumlah dokumen manajemen pengelolaan limbah b3			1 dok							
				1 08 1 08 01 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLHK	Tingkat keseimbangan ekosistem	Kab. Kediri	100%	2.258.000.000	100%	2.258.000.000	100%	2.258.000.000	100%	2.258.000.000	100%
				1 08 1 08 1 01 17 5	1 Pengendalian dampak perubahan iklim	DLHK	Jumlah kegiatan / aksi dalam menghadapi perubahan iklim	-	2 kegiatan	422.000.000	1 kegiatan	422.000.000	1 kegiatan	422.000.000	1 kegiatan	422.000.000	1 kegiatan
				2 1 2 1 3 17 7	Peningkatan konservasi daerah tangkapan sumber-sumber air	DLHK	Jumlah daerah tangkapan air yang terjaga kelestariannya dan rencana pembebasan lahan milik/pertertarikan sumber air.	Kab. Kediri	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20
				2 1 2 1 3 17 14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	DLHK	Jumlah tanaman dalam perlindungan dan konservasi SDH	masyarakat desa sekitar hutan	20	410.000.000	20	410.000.000	20	410.000.000	20	410.000.000	20
				2 1 2 1 3 17 17	Pencegahan dan penanggulangan tanah longsor	DLHK	Jumlah tanaman untuk pencegahan dan penanggulangan tanah longsor	Kab. Kediri	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20
				2 1 2 1 3 17 24	Peningkatan kawasan perlindungan setempat	DLHK		Kab. Kediri	20	326.000.000	20	326.000.000	20	326.000.000	20	326.000.000	20
				2 1 2 1 3 17 25	1 Implementasi Rencana Aksi Perubahan Iklim	DLHK	Jumlah tanaman yang ditanam pada turus jalan	Kab. Kediri	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20
				1 08 1 08 01 01 18	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLHK	Tingkat keseimbangan ekosistem	Kab. Kediri	100%	3.603.000.000	100%	3.603.000.000	100%	3.603.000.000	100%	3.603.000.000	100%
				1 08 1 08 1 01 18 2	1 Penyusunan Biomassa	DLHK	Penyusunan Biomassa	Kab. Kediri	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan
				2 1 2 1 3 18 7	2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	DLHK	Jumlah tanaman yang ditanam pada turus jalan	Kab. Kediri	20	275.000.000	20	275.000.000	20	275.000.000	20	275.000.000	20
				2 1 2 1 3 18 9	3 Rehabilitasi Lahan Kritis	DLHK	Jumlah bahan baku industri kayu rakyat	Kab. Kediri	0	2.838.000.000	25	2.838.000.000	25	2.838.000.000	25	2.838.000.000	25
				2 1 2 1 3 18 10	4 Pengembangan tanaman bambu	DLHK	Jumlah tanaman bambu pada lahan kritis	Kab. Kediri	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20
				2 1 2 1 3 18 11	5 Peningkatan populasi tanaman guna perbaikan fungsi daerah aliran sungai	DLHK		Kab. Kediri	20	170.000.000	20	170.000.000	20	170.000.000	20	170.000.000	20
				1 08 1 08 01 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	DLHK	Tingkat pelayanan data dan informasi atas perubahan status lingkungan secara dini	Kab. Kediri	100%	290.000.000	100%	290.000.000	100%	290.000.000	100%	390.000.000	100%
				1 08 1 08 1 01 19 2	1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang	DLHK	Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata dan jumlah desa berseri	Kab. Kediri	15 sklh/1 desa	240.000.000	15 sklh/1 desa	240.000.000	15 sklh/1 desa	240.000.000	15 sklh/1 desa	340.000.000	15 sklh/1 desa
				1 08 1 08 1 01 19 6	2 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	DLHK	Penyediaan Data Tahunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Kab. Kediri	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan
				1 08 1 08 01 01 20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	DLHK	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kab. Kediri	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%
				1 08 1 08 1 01 20 7	1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	DLHK	Peningkatan Ekonomi dari daur sampah	Kab. Kediri	1 Pelatihan	15.000.000	1 Pelatihan	15.000.000	1 Pelatihan	15.000.000	1 Pelatihan	15.000.000	1 Pelatihan
				1 08 1 08 01 01 26	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	DLHK	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kab. Kediri	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%

				1 08 1 08 1 01 26 1	1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Perlindungan LH (Peningkatan Ketersediaan Air Tanah)	DLHK	Tersedianya Embung dan Sumur Resapan	Kab. Kediri	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan
NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Rencana Kinerja								
									2017		2018		2019		2020		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1 08 1 08 01 01 27	Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	DLHK	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kab. Kediri	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%
				1 08 1 08 1 01 27 1	1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	DLHK	Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan	Kab. Kediri	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan
				TOTAL						36.734.140.000		27.613.000.000		26.613.000.000		29.613.000.000	

2021	Sumber Dana
Rp.	
18	19
292.220.000	APBD
660.000	APBD
16.000.000	APBD
5.000.000	APBD
72.960.000	APBD
43.000.000	APBD
13.040.000	APBD
15.687.500	APBD
1.000.000	APBD
20.672.500	APBD
6.800.000	APBD
5.000.000	APBD
47.500.000	APBD
30.100.000	APBD
5.000.000	APBD
-	APBD
9.800.000	APBD

2021	Sumber Dana
Rp.	
18	19
57.000.000	APBD
-	APBD
10.000.000	APBD
25.000.000	APBD
15.000.000	APBD
7.000.000	APBD
299.000.000	APBD
299.000.000	APBD
15.000.000	APBD
3.000.000	APBD
3.000.000	APBD
3.000.000	APBD
3.000.000	APBD
3.000.000	APBD
-	
6.218.000.000	APBD

2021	Sumber Dana
Rp.	
18	19
1.658.000.000	APBD
4.500.000.000	APBD
60.000.000	APBD
5.254.780.000	APBD
1.500.000.000	APBD
2.000.000.000	APBD
944.780.000	APBD
390.000.000	
270.000.000	
150.000.000	
3.011.000.000	APBD
76.000.000	APBD
125.000.000	APBD
360.000.000	APBD

50.000.000	APBD
2.400.000.000	DAK

2021	Sumber Dana
Rp.	
18	19
2.258.000.000	APBD
422.000.000	APBD
400.000.000	100
410.000.000	100
300.000.000	100
326.000.000	100
400.000.000	APBD
3.603.000.000	APBD
120.000.000	APBD
275.000.000	APBD
2.838.000.000	APBD + DAK
200.000.000	APBD
170.000.000	APBD
290.000.000	APBD
240.000.000	APBD
50.000.000	APBD
15.000.000	APBD
15.000.000	APBD
1.800.000.000	DAK

1.800.000.000	DAK
2021	Sumbe
Rp.	r Dana
18	19
2.500.000.000	DAK
2.500.000.000	DAK
25.613.000.000	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup memberikan gambaran ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan. Sehingga prestasinya dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif. Capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016 -2021.

Secara rinci indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk lima tahun kedepan (2016 – 2021) dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : "Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional"

Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang

Tujuan	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Indikator	Formula	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun						Capaian Akhir	Program
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Meningkatkan kepatuhan usaha terhadap dok. Lingkungan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan SDA 3. Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup di daerah	Indeks ualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air	-	-	53	53	53	53,5	54	54	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
			Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	-	-	88	88	88	88	88	88	
			Indeks Tutupan Lahan	Nilai Indeks Tutupan Lahan	-	-	55	55,5	56	56	56	56	
	2 Meningkatnya penanganan Persampahan	Meningkatkan daerah pelayanan kebersihan di Kab. Kediri	Persen penanganan persampahan	$\frac{\text{Volume sampah ditangani}}{\text{Volume produksi sampah di daerah layanan}} \times 100\%$	16,51%	20,11%	21%	22%	22%	23%	23%	23%	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	3 Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHKP	Angka luasan luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) publik terbangun	Luasan kumulatif Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan (RTHKP) terbangun	8,325	8,402	8,702	9,002	9,302	9,602	9,902	9,902	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2016- 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis ini, memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan baik itu Dinas Lingkungan Hidup dan SKPD terkait, masyarakat Kabupaten Kediri serta dunia usaha karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sekedar dokumen administrasi, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Rencana stretegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*Good Environmental Governance*) di Kabupaten Kediri.

Kediri, Desember 2016
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kediri

MUSTIKA PRAYITNO ADI,S.Sos, MM.
NIP. 19760227 199602 1 001